

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR: 421.1/22053/436.7.1/2020

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK Muslimat Darussalam

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

- : a. Bahwa telah berakhimya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Muslimat Darussalam per tanggal 11 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/5352/436.7.1/2020 Tanggal 11 Maret 2020
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;

Memperhatikan

- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 11/TK-MDS/SP/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini TK Muslimat Darussalam

KESATU

Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : TK MUSLIMAT DARUSSALAM

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : JL. PAGESANGAN IV NO. 50 JAMBANGAN

RT 5 / RW 3

KELURAHAN PAGESANGAN KECAMATAN JAMBANGAN

Kota Surabaya

NPSN : 20559145

Akreditasi : B

Nama Yayasan / : TK MUSLIMAT DARUSSALAM

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: NANANG JAKA

SULISTYA, SH Nomor 16 Tahun 2019 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

Nomor SK AHU-AH.01.06-0009841

Nama Pimpinan / : H. ASRUL ANAM

Penanggung Jawab

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;dan
- Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan

ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal : 22 Desember 2020

NTAH CHARACTER

PENDIDIY

AB Dembina Utama Muda NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA **DINAS PENDIDIKAN**

JL, Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.1/22054/436.7.1/2020

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga

: TK Muslimat Darussalam

Jenis Pendidikan

Alamat

: Jl. Pagesangan IV No. 50 Jambangan RT / RW Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan

Kota Surabaya

NPSN

: 20559145

Akreditasi

Nama Yayasan /

: B

: TK MUSLIMAT DARUSSALAM

Penyelenggara

Berdasarkan Akta Notaris : NANANG JAKA SULISTYA, SH Nomor 16 Tahun 2019 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor

SK AHU-AH.01.06-0009841

Nama Ketua Yayasan /

Penyelenggara

: H. ASRUL ANAM

Ketua / Pimpinan Lembaga

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/22053/436.7.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK Muslimat Darussalam.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 23 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2021.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A Pada tanggal: 22 Desember 2020

RINTAH 4 Cepala Dinas

SURARDIS SUPOMO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001